P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Disharmonisasi Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Cassis Merinthia Ariapramuda[1)], Irwan Triadi[2)], Mas Pungky Hendra Wijaya[3)]

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

merint.ariapramuda@gmail.com[1)]
irwantriadi1@yahoo.com[2)]
m.pungky@menpan.go.id[3)]

Abstrak

Penetapan kerugian keuangan negara merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia karena memiliki implikasi administratif dan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penetapan kerugian keuangan negara serta menelaah disharmonisasi kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan penetapan kerugian keuangan negara berada pada BPK sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional, sebagaimana dipertegas melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Namun dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum juga melakukan perhitungan kerugian melalui auditor internal atau ahli, sehingga menimbulkan disharmonisasi kewenangan yang berdampak pada tiga hal: disparitas nilai kerugian negara antarlembaga yang menjadi objek eksepsi di persidangan, terbukanya celah *audit shopping* dalam pembuktian yang merusak asas *equality before the law*, serta terciptanya *administrative paralysis* di kalangan pejabat publik akibat ketidakpastian standar penilaian kerugian negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan langkah-langkah konkret berupa revisi UU Tipikor untuk mengunci kewenangan audit investigatif pada satu pintu, pembentukan perjanjian kerja sama antarlembaga yang berkekuatan hukum mengikat melalui Peraturan Presiden, serta penguatan kapasitas unit audit investigatif BPK guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Aparat Penegak Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Keuangan Negara

Abstract

The determination of state financial losses is a critical issue in the Indonesian legal system due to its administrative and criminal implications, particularly in corruption cases. This study aims to analyze the regulation of authority in determining state financial losses and to examine the disharmony of authority between the Audit Board of Indonesia (BPK) and law enforcement agencies in legal practice. The research method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of legislation, legal literature, journals, and previous research, and were analyzed using descriptive-analytical methods. The results indicate that, normatively, the authority to determine state financial losses lies with BPK as an independent institution with a constitutional mandate, as reaffirmed by Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2024. However, in the practice of investigating corruption cases, law enforcement agencies also calculate losses through internal auditors or experts,

resulting in a disharmony of authority with three concrete impacts: disparity in loss calculations between institutions that becomes the subject of legal objections in trials, the emergence of audit shopping in evidentiary processes that undermines the principle of equality before the law, and administrative paralysis among public officials due to uncertainty over state loss assessment standards. This study concludes that concrete measures are needed, including revision of the Anti-Corruption Law to restrict investigative audit authority to a single institution, establishment of legally binding inter-agency agreements through Presidential Regulation, and strengthening of BPK's investigative audit unit capacity to ensure legal certainty and the effectiveness of corruption eradication.

Keywords: *Law Enforcement Agencies*, *Audit Board Of Indonesia, State Financial Losses*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Mubarak & Trisna, 2021). Keuangan negara mencerminkan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Rusmana et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar dapat mendukung tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Sutedi, 2012).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh lembaga negara yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara (Sipayung et al., 2024). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga independen dan bebas yang diberi mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan tersebut (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Kedudukan lembaga ini menjadi penting karena hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat menjadi dasar dalam menilai apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara (Asshiddiqie, 2004).

Hubungan yang sangat erat dijalin oleh kerugian keuangan negara dengan penegakan hukum, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi (Marpaung, 2022). Sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi, kerugian negara sering kali dijadikan unsur vital dalam proses pembuktian (Hamzah, 2014). Oleh sebab itu, eksistensi kerugian negara tidak hanya membawa dampak administratif terhadap tata kelola keuangan, namun juga memicu konsekuensi hukum dalam koridor peradilan pidana.

Meski demikian, masalah terkait kewenangan penetapan kerugian keuangan negara masih menjadi persoalan akut yang secara nyata merusak integritas penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktik, setidaknya tiga lembaga secara aktif menerbitkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, yakni BPK, BPKP, dan Inspektorat masing-masing dengan metodologi dan prinsip yang berbeda (Sipayung et al., 2024). Bahkan dalam perkembangannya, KPK pernah menerbitkan sendiri audit perhitungan kerugian negara dalam perkara Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, dengan membentuk tim auditor internal (Muzzaki, 2025), sebuah langkah yang secara luas dipertanyakan legitimasinya karena KPK sesungguhnya tidak memiliki kewenangan melakukan audit perhitungan kerugian negara berdasarkan UU 16/2004 dan UU 30/2002.

Kondisi ini bukan sekadar perdebatan akademis: dalam praktik persidangan tipikor, eksepsi yang mempersoalkan keabsahan lembaga penghitung kerugian negara *hampir selalu hadir* dalam setiap perkara korupsi, mengakibatkan proses hukum terhambat, dakwaan terancam gugur secara formil, dan berpotensi memberikan celah bagi terdakwa untuk lolos dari jerat hukum bukan karena tidak bersalah, melainkan semata-mata karena persoalan kewenangan lembaga audit yang tidak jelas. Lebih jauh lagi, ketiadaan standar tunggal ini membuka peluang *audit shopping* dalam pembuktian di mana aparat penegak hukum dapat secara strategis memilih antara BPK atau BPKP tergantung lembaga mana yang menghasilkan angka kerugian yang lebih

menguntungkan kepentingan penuntutan, sehingga menciptakan standar ganda yang merusak asas *equality before the law* (Hanyfah & others, 2024)(Hidayat et al., 2023)

Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Mubarak menunjukkan bahwa penentuan kerugian keuangan negara dalam praktik penegakan hukum seringkali melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi hasil perhitungan kerugian negara dalam proses hukum (Mubarak & Trisna, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep kerugian keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek audit keuangan, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum administrasi dan hukum pidana. Temuan ini diperkuat oleh penelitian *Muntazar, Nugraha dan Chariansyah* yang secara khusus menganalisis kewenangan atribusi BPK berdasarkan UUD 1945 dan menyimpulkan bahwa terdapat dikotomi konseptual antara *perhitungan profesional* dan *penetapan yuridis* kerugian negara yang selama ini diabaikan dalam praktik hukum (Muntazar et al., 2026).

Secara kelembagaan, penelitian yang diterbitkan dalam *Halu Oleo Legal Research* Vol. 6 (2024) menunjukkan kondisi belum adanya kejelasan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan nilai kerugian negara. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang terjadinya manipulasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, karena pemilihan antara BPK dan BPKP berpotensi disesuaikan dengan kepentingan praktisi hukum (Hidayat et al., 2023). Di ranah regulasi, lahirnya SEMA menegaskan kembali BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara, justru memperlihatkan bahwa konflik kewenangan ini belum selesai bahkan setelah hampir satu dekade sejak SEMA pertama diterbitkan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2024). Bahkan Mahkamah Konstitusi kembali dipaksa bersidang pada tahun 2024–2025 untuk menjawab pertanyaan konstitusional yang mestinya sudah terjawab terkait siapa yang sesungguhnya berwenang menetapkan kerugian keuangan negara (Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 Dan 161/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2024).

Selain itu, kajian yang membahas harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam pemeriksaan keuangan negara menyatakan bahwa terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemeriksa negara dan aparat penegak hukum dalam menilai atau menetapkan kerugian keuangan negara (Seleky et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga sehingga tidak terjadi konflik kewenangan dalam praktik penegakan hukum (Yohanes, 2020).

Permasalahan mengenai kerugian keuangan negara juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana (Taufiqurrahman, 2023). Dalam perspektif hukum administrasi negara, kerugian keuangan negara seringkali berkaitan dengan kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan negara oleh pejabat pemerintah. Sebaliknya, apabila menggunakan perspektif hukum pidana, eksistensi kerugian keuangan negara justru diposisikan sebagai variabel fundamental atau unsur inti guna membuktikan keberadaan suatu tindak pidana korupsi (Marbun et al., 2020). Maka dari itu, adanya perbedaan paradigma di antara kedua disiplin ilmu tersebut pada akhirnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap cara pandang serta metodologi yang digunakan dalam menetapkan nilai kerugian keuangan negara (Suhendar & Kartono, 2020).

Lebih lanjut lagi, dinamika terkini dalam kebijakan penegakan hukum memperlihatkan ketersediaan bermacam-macam instrumen yang dapat dioptimalkan guna merehabilitasi atau memulihkan kondisi keuangan negara, baik yang ditempuh melalui jalur peradilan pidana maupun lewat prosedur alternatif yang bersifat non-litigasi (Suhendar & Kartono, 2020). Sejumlah literatur ilmiah bahkan telah menelaah potensi pemanfaatan mekanisme alternatif, semisal *deferred prosecution agreement* (kesepakatan penundaan penuntutan), dalam rangka upaya

pengembalian kerugian finansial negara; hal ini membuktikan bahwa diskursus mengenai konsep kerugian negara terus bertransformasi dan mengalami evolusi di tengah praktik hukum modern yang semakin kompleks (Nelson, 2022). Transformasi tersebut semakin menggarisbawahi betapa vitalnya kepastian regulasi serta kejelasan pengaturan terkait atribusi kewenangan lembaga-lembaga negara dalam proses penetapan kerugian keuangan negara tersebut secara sah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan mengenai kewenangan dalam penetapan kerugian keuangan negara masih menjadi isu yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakjelasan batas kewenangan antara lembaga pemeriksa negara dan aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan disharmonisasi kewenangan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaturan kewenangan penetapan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji disharmonisasi kewenangan antara lembaga pemeriksa negara dan aparat penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan dalam penetapan kerugian keuangan negara serta mengkaji disharmonisasi kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kerugian keuangan negara serta kewenangan lembaga negara dalam perspektif doktrin hukum (Nasution, 2008).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; serta bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan kewenangan lembaga negara dalam penegakan hukum (Djulaeka & Rahayu, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai kewenangan penetapan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep pengelolaan dan pengawasan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keuangan negara pada dasarnya mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara berpotensi menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum (Sutedi, 2012).

Secara normatif, pengaturan mengenai kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan

kerugian negara atau daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, n.d.). Definisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara memiliki unsur penting berupa adanya pengurangan kekayaan negara yang bersifat nyata dan dapat dihitung secara pasti. Dengan demikian, penetapan kerugian keuangan negara harus didasarkan pada proses pemeriksaan atau perhitungan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan independen. Kewenangan tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh suatu lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Ketentuan ini menunjukkan bahwa BPK memiliki peran penting dalam sistem pengawasan keuangan negara karena lembaga ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran negara oleh berbagai institusi pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, serta badan lain yang mengelola keuangan negara (Thalib et al., 2022). Melalui kewenangan tersebut, BPK dapat melakukan berbagai jenis pemeriksaan, termasuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Salah satu bentuk pemeriksaan yang berkaitan langsung dengan kerugian keuangan negara adalah pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara (Sutedi, 2012).

Pada tataran implementasi, laporan hasil audit yang diterbitkan oleh BPK acapkali dijadikan sebagai landasan fundamental guna menetapkan eksistensi kerugian finansial negara (Astuti & Chariri, 2015). Sejumlah studi ilmiah mengindikasikan bahwa dokumen laporan hasil pemeriksaan milik BPK memegang peranan yang sangat krusial dalam struktur pengawasan anggaran negara, sebab dokumen tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lainnya sebagai pijakan untuk menindaklanjuti berbagai temuan anomali atau penyimpangan dalam tata kelola keuangan negara (Diba et al., 2019). Selain itu, output pemeriksaan dari BPK tersebut dapat dioptimalisasikan baik sebagai instrumen dalam mekanisme pertanggungjawaban anggaran maupun sebagai basis data dalam proses litigasi hukum terhadap praktik penyelewengan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kas negara (Thalib et al., 2022).

Walaupun demikian, konstruksi regulasi mengenai otoritas penetapan kerugian keuangan negara di dalam sistem hukum positif Indonesia tidak hanya bersinggungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh BPK semata (Najicha, 2022). Dalam realitas penegakan hukum di lapangan, instansi penegak hukum turut memegang andil yang signifikan dalam mengidentifikasi serta menetapkan besaran kerugian negara, terutama pada penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi (Hasan, 2020). Sepanjang tahapan penyidikan kasus korupsi, lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia sering kali menyelenggarakan penghitungan kerugian keuangan negara dengan memberdayakan auditor internal dari lingkungan pemerintahan atau melalui kesaksian serta keterangan dari para ahli yang dilibatkan selama proses penyidikan berlangsung (Seleky et al., 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya penentuan kerugian keuangan negara tidak selalu dilakukan secara eksklusif oleh BPK. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Mubarak menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum menggunakan hasil audit dari lembaga lain sebagai dasar untuk menentukan kerugian negara dalam proses penyidikan (Mubarak & Trisna, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BPK memiliki kewenangan konstitusional dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara,

dalam praktiknya terdapat beberapa mekanisme lain yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam proses penegakan hukum.

Di samping itu, terdapat penelitian lain yang mengindikasikan bahwa pemaknaan terhadap konsep kerugian finansial negara seyogianya ditinjau melalui dua sudut pandang yang berlainan, yakni dari dimensi hukum administrasi negara serta dimensi hukum pidana (Sutrisno & Artadi, 2019). Apabila dilihat dari sisi hukum administrasi negara, kemunculan kerugian keuangan negara acapkali dihubungkan dengan kekeliruan prosedural atau kesalahan administratif yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan publik dalam tata kelola anggaran negara. Sebaliknya, dalam ranah hukum pidana, kerugian keuangan negara dimaknai sebagai konsekuensi logis dari tindakan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara, yang mana hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pijakan utama untuk mendakwa subjek hukum menggunakan delik pidana korupsi (Suhendar & Kartono, 2020).

Adanya disparitas sudut pandang ini pada gilirannya memberikan dampak terhadap metodologi penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam realitas penegakan hukum. Pada sejumlah perkara, kalkulasi kerugian negara mampu difasilitasi melalui instrumen audit yang diselenggarakan oleh badan pemeriksa negara (Thalib et al., 2022), sementara pada perkara lainnya, besaran kerugian tersebut dapat diidentifikasi lewat telaah ahli atau auditor yang diberdayakan oleh instansi penegak hukum selama tahapan penyidikan berlangsung. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi terkait atribusi kewenangan dalam menetapkan kerugian finansial negara di dalam tata hukum Indonesia masih melibatkan keterlibatan multisektoral dari berbagai institusi dengan tugas pokok dan fungsi yang beragam.

Berdasarkan uraian di atas, tata kelola wewenang untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam koridor hukum Indonesia mengikutsertakan sejumlah lembaga yang mengemban fungsi berbeda, baik dalam aspek manajemen maupun supervisi anggaran negara. Mandat konstitusional untuk melaksanakan audit terhadap tata kelola keuangan negara dipegang oleh BPK, sedangkan otoritas dalam menjalankan rangkaian penyidikan serta pembuktian delik korupsi yang bersinggungan dengan kerugian finansial negara berada di bawah kendali aparat penegak hukum. Sinergi sekaligus keterlibatan dari pelbagai instansi tersebut membuktikan bahwa tata cara penetapan kerugian keuangan negara dalam sistem peradilan Indonesia memiliki sifat yang sangat kompleks serta diwarnai oleh interaksi kewenangan yang dinamis antarlembaga negara.

Disharmonisasi Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara antara BPK dan Aparat Penegak Hukum

Di dalam implementasi hukum di wilayah Indonesia, sering kali muncul polemik tajam mengenai penetapan besaran kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan otoritas lembaga yang paling berhak untuk melakukan kalkulasi atau pemutusan nilai kerugian tersebut. Mandat untuk melakukan audit atas manajemen serta tanggung jawab anggaran negara secara normatif diletakkan pada BPK, yang mana lembaga ini diposisikan sebagai auditor eksternal dengan status independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi, pada realitas penanganan kasus tindak pidana korupsi, penghitungan nilai kerugian finansial negara juga diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dengan mendayagunakan jasa auditor internal pemerintah ataupun melalui kesaksian para ahli yang dilibatkan selama tahapan penyidikan berlangsung. Fenomena inilah yang pada gilirannya memicu terjadinya disharmonisasi serta tumpang tindih kewenangan di antara instansi-instansi negara dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara secara sah.

Apabila ditinjau dari aspek konstitusional, wewenang yang dimiliki BPK dalam mengaudit pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara telah termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Konstitusi menegaskan bahwa proses audit terhadap tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara wajib dilaksanakan oleh sebuah lembaga pemeriksa yang memiliki sifat bebas serta mandiri. Berdasarkan ketentuan hukum tertinggi

tersebut, dapat dipahami bahwa BPK mengemban fungsi fundamental sebagai instansi pengawas eksternal yang utama dalam sistem pengelolaan anggaran negara (Asshiddiqie, 2015). Dalam kaitan ini, output atau produk hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK acapkali dijadikan sebagai landasan utama guna mengevaluasi ada atau tidaknya kerugian finansial negara yang dipicu oleh praktik penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran negara.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peran dalam menentukan kerugian keuangan negara. Dalam proses penyidikan perkara korupsi, aparat penegak hukum sering menggunakan hasil audit dari lembaga lain seperti aparat pengawas internal pemerintah atau menghadirkan ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara (Adjie, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya penentuan kerugian keuangan negara tidak selalu bergantung pada hasil pemeriksaan BPK.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perbedaan kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum dalam menentukan kerugian keuangan negara, perbandingan kewenangan kedua lembaga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Perbandingan Kewenangan BPK dan Aparat Penegak Hukum dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara

Aspek	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian)
Dasar Konstitusional	Pasal 23E UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK	Tidak diatur secara langsung dalam UUD 1945
Dasar Hukum	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU No. 15 Tahun 2004	KUHAP, UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), serta peraturan internal lembaga
Fungsi	Pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara	Penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk korupsi
Bentuk Kewenangan	Melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu	Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
Penentuan Kerugian Negara	Menyatakan adanya kerugian keuangan negara melalui hasil pemeriksaan/audit	Menggunakan perhitungan kerugian negara melalui auditor internal pemerintah atau ahli
Kedudukan dalam Sistem Negara	Lembaga negara yang bersifat independen	Lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana
Produk Hukum	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Berita Acara Pemeriksaan, laporan ahli, atau hasil audit lembaga lain

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa titik kritis yang perlu dianalisis secara mendalam, karena perbedaan kewenangan antara BPK dan aparat penegak hukum (APH) bukan sekadar perbedaan fungsi administratif biasa, melainkan menyentuh akar persoalan legitimasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Pertama, benturan antara dasar konstitusional BPK dan kewenangan penyelidikan APH. BPK memiliki landasan konstitusional yang eksplisit melalui Pasal 23E UUD NRI 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sebaliknya, kewenangan APH dalam menghitung kerugian negara tidak memiliki pijakan konstitusional langsung,

melainkan bersandar pada undang-undang sektoral seperti UU Tipikor, KUHAP, dan peraturan internal masing-masing lembaga. Ketimpangan hierarki norma ini dalam praktik persidangan sering kali dimanfaatkan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai celah eksepsi. Hakim pada akhirnya dihadapkan pada dilemma, apakah hasil audit BPKP atau auditor internal KPK yang dijadikan dasar dakwaan cukup sah secara konstitusional, ataukah harus mengutamakan hasil audit BPK yang berlegitimasi konstitusional.

Kedua, perbedaan produk hukum yang menciptakan konflik dalam pembuktian. BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produk hukum resmi yang berkedudukan sebagai alat bukti surat dalam KUHAP, sementara APH menghasilkan berita acara pemeriksaan, laporan ahli, atau hasil audit lembaga lain yang secara hierarki normatif berbeda kekuatan pembuktiannya. Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut prinsip negatief wettelijk, hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti. Namun kebebasan ini justru menjadi bumerang ketika tidak ada standar tunggal yang menegaskan alat bukti kerugian negara mana yang harus diutamakan. Akibatnya, nilai kerugian negara yang tercantum dalam dakwaan dapat berbeda jauh dengan yang ditemukan BPK, dan perbedaan ini tidak jarang menjadi dasar bagi hakim untuk mempertanyakan terpenuhinya unsur delik (Mubarak & Trisna, 2021).

Ketiga, tumpang tindih fungsi yang menciptakan ketidakefisienan sistemik dan peluang audit shopping. Secara teoritis, BPK berfungsi sebagai pengawas eksternal yang independen, sedangkan APH berfungsi sebagai penegak hukum. Kedua fungsi ini seharusnya berjalan sinergis dan sekuensial: BPK memeriksa, menemukan indikasi kerugian, lalu APH menindaklanjuti secara hukum. Namun dalam praktiknya, APH sering memulai penghitungan kerugian secara mandiri sejak tahap penyidikan tanpa menunggu audit BPK. Konsekuensinya, dua proses penghitungan berjalan secara paralel dan tidak jarang menghasilkan angka yang saling bertentangan. Situasi ini tidak hanya menciptakan inefisiensi kelembagaan, tetapi juga membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk secara strategis memilih lembaga mana yang akan diminta melakukan audit berdasarkan kalkulasi angka yang paling menguntungkan kepentingan penuntutan, suatu fenomena yang dalam literatur hukum dikenal sebagai audit shopping.

Situasi tersebut memicu munculnya polemik mengenai apakah atribusi wewenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh BPK, ataukah otoritas tersebut dapat pula diakomodasi oleh institusi lain dalam rangkaian proses penegakan hukum. Sejumlah studi akademik memperlihatkan bahwa potensi perselisihan otoritas antarlembaga negara dapat ditimbulkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap kewenangan tersebut. Berdasarkan hasil riset yang dikerjakan oleh Ridho Mubarak, diidentifikasi bahwa pada beberapa perkara tindak pidana korupsi ditemukan adanya diskrepansi hasil kalkulasi kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berlainan, sehingga legitimasi dari hasil penghitungan tersebut di dalam koridor peradilan menjadi bahan perdebatan yang serius (Mubarak & Trisna, 2021).

Di samping itu, kaitan antara disharmonisasi otoritas tersebut dengan disparitas fungsi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan negara turut dipaparkan dalam kajian lainnya. Secara fundamental, fungsi supervisi atas manajemen keuangan negara melalui instrumen audit dijalankan oleh BPK, sementara fungsi penegakan hukum terhadap tindakan yang terindikasi melanggar regulasi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Hadjon, 2015). Potensi tumpang tindih kewenangan menjadi suatu hal yang sukar untuk dieliminasi ketika kedua fungsi tersebut saling bersinggungan dalam satu titik fokus, yakni penentuan besaran nilai kerugian finansial negara.

Disharmonisasi kewenangan ini juga dapat berdampak pada proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi (Triningsih & Mardiya, 2017). Pada berbagai kasus, validitas serta keabsahan produk audit yang dijadikan sebagai alat bukti sering kali memicu perdebatan di muka persidangan akibat adanya perbedaan angka hasil perhitungan kerugian negara. Jalannya proses hukum secara keseluruhan dapat terpengaruh oleh kondisi ini, mengingat kedudukan kerugian keuangan negara merupakan salah satu variabel fundamental dalam pembuktian delik korupsi

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, n.d.).

Selain berdampak pada proses pembuktian dalam perkara korupsi, disharmonisasi kewenangan juga dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara (Yohanes, 2020). Apabila penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh lebih dari satu institusi dengan menggunakan pendekatan atau metodologi yang berlainan, maka peluang munculnya diskrepansi atau perbedaan nilai hasil perhitungan akan menjadi semakin terbuka lebar. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat memicu timbulnya ketidakpastian hukum serta mendegradasi efisiensi dari langkah-langkah pemberantasan korupsi (Arif, 2025).

Oleh sebab itu, urgensi mengenai harmonisasi regulasi terkait atribusi wewenang lembaga negara dalam menetapkan kerugian finansial negara sangat ditekankan oleh berbagai studi literatur akademik. Upaya sinkronisasi tersebut dipandang perlu guna menjamin adanya transparansi dan kejelasan mengenai batasan mandat dari setiap instansi, sekaligus sebagai langkah preventif untuk menghindari benturan kewenangan dalam implementasi penegakan hukum (Yohanes, 2020). Melalui penyediaan payung hukum yang lebih terang mengenai otoritas penetapan kerugian negara, diharapkan mekanisme pengawasan anggaran serta sistem penegakan hukum mampu beroperasi dengan lebih berdaya guna dan memberikan garansi kepastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa ketidakselarasan wewenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara antara Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum merupakan salah satu problematika krusial yang mengemuka dalam realitas hukum di Indonesia. Munculnya disharmonisasi tersebut dipicu oleh adanya perbedaan tafsir atas otoritas institusi negara dalam mengidentifikasi kerugian finansial negara, serta dipengaruhi oleh disparitas fungsi pokok antara aparat penegak hukum dan badan pengawas keuangan. Maka dari itu, harmonisasi regulasi serta pembentukan persepsi yang lebih menyeluruh terkait relasi kewenangan antarinstitusi negara sangat dibutuhkan, agar potensi ketidakpastian hukum dalam penindakan terhadap penyelewengan tata kelola keuangan negara dapat dieliminasi.

Dampak dari disharmonisasi kewenangan penetapan kerugian keuangan negara tidak hanya dirasakan dalam konteks penegakan hukum semata, tetapi juga menjalar secara signifikan ke dalam dimensi manajemen publik, khususnya dalam hal efektivitas pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah. Ketidakpastian hukum yang lahir dari tumpang tindih kewenangan antara BPK dan APH telah menciptakan kondisi yang dalam literatur manajemen publik dikenal sebagai *administrative paralysis*, suatu keadaan di mana para pejabat publik mengalami kelumpuhan dalam mengambil keputusan karena dibayangi ketakutan akan potensi kriminalisasi atas kebijakan yang mereka ambil.

Fenomena ini telah terdokumentasi secara empiris dalam berbagai konteks negara berkembang. Studi Sneha et al. tentang birokrasi India menunjukkan bahwa pejabat yang terpapar ancaman hukum secara terus-menerus cenderung bertindak dalam pola *risk aversion* yang menghambat produktivitas kelembagaan, di mana *risk aversion* dalam proses pengadaan dan pengesahan pembayaran secara langsung berdampak negatif pada kualitas barang dan jasa publik (Sneha et al., 2021). Kondisi serupa terjadi dalam konteks Indonesia, di mana ketika BPK dan BPKP dapat menghasilkan angka kerugian yang berbeda atas objek pemeriksaan yang sama, seorang pejabat yang telah menjalankan prosedur administratif secara benar pun tetap berpotensi dinyatakan telah merugikan negara, bergantung pada lembaga mana yang melakukan audit dan metodologi mana yang digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan penetapan kerugian keuangan negara secara normatif merupakan kewenangan eksklusif BPK sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD NRI 1945, diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, serta dipertegas kembali

melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang secara limitatif menegaskan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Namun, dalam praktik penegakan hukum, kewenangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena aparat penegak hukum kerap menggunakan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga lain seperti BPKP, Inspektorat, atau auditor internal yang dibentuk secara mandiri sehingga menimbulkan disharmonisasi kewenangan yang berdampak pada tiga hal nyata, pertama, munculnya disparitas nilai kerugian negara antarlembaga yang menjadi objek eksepsi di setiap persidangan tipikor dan berpotensi menggugurkan dakwaan secara formil; kedua, terbukanya celah *audit shopping* di mana aparat penegak hukum dapat secara strategis memilih lembaga audit yang menghasilkan angka paling menguntungkan kepentingan penuntutan sehingga merusak asas *equality before the law* dan ketiga, terciptanya *administrative paralysis* di kalangan pejabat publik yang enggan mengambil keputusan anggaran karena ketidakpastian standar penilaian kerugian negara yang berpotensi menjerat mereka secara pidana.

Berdasarkan temuan dan permasalahan yang telah diuraikan, sejumlah saran konkret diajukan sebagai upaya rekonstruksi pengaturan kewenangan penetapan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia antara lain: pertama, perlu dilakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan tipikor hanya dapat bersumber dari audit yang diterbitkan atau disahkan oleh BPK, sehingga memberikan kepastian hukum yang bersifat *lex specialis* dan tidak lagi bergantung pada tafsir SEMA yang tidak memiliki kekuatan mengikat mutlak bagi hakim (Muntazar et al., 2026); kedua, pemerintah perlu mendorong pembentukan Perjanjian Kerja Sama formal antara BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, bukan sekadar nota kesepahaman, yang secara tegas mengatur mekanisme dan batas waktu permintaan audit kepada BPK dalam proses penyidikan, standar metodologi bersama dalam penghitungan kerugian negara, serta kewajiban APH untuk melampirkan LHP BPK sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21); ketiga, perlu dibentuk unit khusus audit investigatif di BPK yang memiliki standar waktu layanan (*service level agreement*) yang terukur untuk permintaan audit dalam perkara pidana agar APH tidak lagi memiliki justifikasi untuk menggunakan lembaga lain atas nama urgensi penyidikan; dan keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris proporsi perkara tipikor yang menggunakan audit non-BPK sebagai alat bukti utama serta dampaknya terhadap konsistensi putusan hakim, sekaligus melakukan kajian komparatif mengenai model *single-door audit authority* di negara-negara dengan sistem antikorupsi yang kuat seperti Hong Kong melalui ICAC atau Singapura melalui CPIB sebagai referensi bagi rekonstruksi pengaturan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2018). *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*. CV Mandar Maju.

Arif, S. (2025). *Kewenangan Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi*.

Asshiddiqie, J. (2004). Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *11*(27), 1–6.

Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.

Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *18*(2), 868–876.

Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Hamzah, A. (2014). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers.

Hanyfah, Z., & others. (2024). Analisis Penghitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk). *Journal of Law and Nation*, *3*(2), 351–358.

Hasan, I. N. (2020). *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi*.

Hidayat, S., Haris, O. K., Handrawan, Herman, Rizky, A., & Seriyati, E. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara. *Halu Oleo Legal Research*, *5*(2), 592–604. https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/551

Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Jurnal Ilmiah Simantek*, *4*(3), 234–243.

Marpaung, B. (2022). Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia Jurnal Nalar Keadilan*, *2*(2), 12–28.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *8*(2), 174–182.

Muntazar, M. A., Nugraha, W., & Chariansyah, H. (2026). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, *8*(1), 77–89.

Muzzaki, M. R. (2025). *KPK Pakai Akuntan Forensik Internal Hitung Kerugian Negara di Kasus ASDP*. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kpk-pakai-akuntan-forensik-internal-hitung-kerugian-negara-di-kasus-asdp-2092969

Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *6*(1), 169–181.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandar Maju.

Nelson, F. M. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? *Simbur Cahaya*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Transformasi Digital Perbankan: Wujudkan Bank Digital*. Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 Dan 161/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2024).

Rusmana, R. T., Illahi, B. K., & others. (2023). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Kutei*, *22*(2), 171–187.

Seleky, A., Nirahua, S. E. M., & Corputty, P. (2022). Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Pattimura Legal Journal*, *1*(1), 44–59. https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928

Sipayung, B., Nur, I. T., & Kurnia, M. P. (2024). Dualisme Kewenangan Penetapan Kerugian Negara oleh BPK dengan Penetapan Uang Pengganti oleh Badan Peradilan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Dilakukan oleh Bendahara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(5), 4648–4656.

Sneha, P., Srinivasan, S., & Ramakrishnan, V. (2021). Bureaucratic indecision and risk aversion in India. *Indian Public Policy Review*, *2*(6), 55–87. https://ippr.in/index.php/ippr/article/download/84/42/145

Suhendar, & Kartono. (2020). Kerugian Keuangan Negara: Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu*, *11*(2), 233–244.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2024).

Sutedi, A. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.

Sutrisno, S., & Artadi, I. (2019). IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2).

Taufiqurrahman, F. (2023). Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan Mk Nomor: 26/Puu-Xxi/2023 Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. *UNES Law Review*, *6*(2), 6058–6064.

Thalib, M., Syamsir, & Iswandi. (2022). Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *2*(1), 35–52.

Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2017). Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, *14*(4), 778–798.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 23E Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Yohanes, S. (2020). Harmonisasi Pengaturan Kekuasaan dan Kewenangan Lembaga Negara dalam Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Penilaian atau Penetapan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*.